



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Apendi panggilan Ap;
2. Tempat lahir : Sungai Dareh;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling Taruko RT 03 RW 04 Kelurahan Iku Koto Dibalai
Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Hendro bin Arifin panggilan Hen;
2. Tempat lahir : Dharmasraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh
Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 21/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Apendi panggilan Ap dan Terdakwa II. Hendro panggilan Hen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke -5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat hitam BA 6763 OL nomor rangka MH1JM211XHK411864 nomor mesin JM21E1398182 beserta STNK An. Fatolosa dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban Danil Hadis Saputra.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat hitam BA 3685 NG nomor mesin JFD2E27333056 dan nomor rangka MH1JFD226DK726197 An. Sri Wahyuni dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban Sri Wahyuni;
 3. 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk Adidas;
 4. 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk MOC;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa I. Apendi panggilan Ap dan Terdakwa II. Hendro bin Arifin panggilan Hen pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2019, bertempat di



parkiran Bank Mandiri Jalan Jendral Sudirman Nomor 210 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019, bertempat di parkiran Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat hitam Nomor Polisi BA 6763 OL nomor rangka MH1JM211XHK411864 nomor mesin JM21E1398182, yang merupakan kepunyaan Saksi Korban Danil Hadis Saputra dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor polisi BA 3685 NG nomor mesin JFD2E27333056 dan nomor rangka MH1JFD226DK726197 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Kabupaten Tebo Provinsi Jambi menuju ke Padang Panjang selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB para Terdakwa turun di dekat Pasar Padang Panjang, selanjutnya para Terdakwa pergi berjalan kaki untuk mencari sepeda motor yang akan diambil dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6763 OL sedang terparkir di parkiran Bank Mandiri dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa I Apendi menyuruh Terdakwa II untuk melihat dan mengawasi sekeliling jika ada orang yang melihat sedangkan Terdakwa I Apendi langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci T ke bagian kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I Apendi, Terdakwa II Hendro berangkat dari Kabupaten Tebo menuju Padang Panjang, setelah sampai di Padang Panjang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke mesjid-mesjid untuk mencari sepeda motor honda beat dan sampai di Masjid Nurul Islam Ekor Lubuk Terdakwa I Apendi dan Terdakwa II Hendro melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BA 3685 NG terparkir di halaman masjid tersebut dan Terdakwa II Hendro

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengawasi orang di sekitar dan Terdakwa I Apendi langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci T ke kunci kontak sepeda motor dan memutar kemudian menghidupkan sepeda motor dan setelah hidup para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat hitam Nomor polisi BA 6763 OL yang merupakan kepunyaan Saksi Korban Danil Hadis Saputra tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat hitam Nomor polisi BA 3685 NG yang merupakan kepunyaan Saksi Korban Arman Guswanto tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danil Hadis Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang diparkirkan di Parkiran Bank Mandiri Jalan Jendral Sudirman Nomor 210 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6763 OL an. Fatolosa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIB sepeda motor Saksi dipinjam oleh teman Saksi yang bernama Agus Wahyudi. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Agus Wahyudi mengembalikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi dan setelah itu Saksi pergi ke Jorong Batang Arau Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp



pada saat Saksi kembali ke Bank Mandiri, Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada di parkir;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Agus Wahyudi untuk menanyakan dimana Agus Wahyudi memarkirkan sepeda motor milik Saksi dan Agus Wahyudi mengatakan bahwasanya sepeda motor tersebut di parkir di Lorong Samping Kantor Bank Mandiri. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Arif Hutria dan Agus Wahyudi mencari sepeda motor tersebut di sekitar Bank Mandiri namun tidak ditemukan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Panjang;
- Bahwa pada saat mencari sepeda motor tersebut, Saksi sempat melihat rekaman CCTV milik Bank Mandiri dan rekaman CCTV Kantor Tiki dan dari rekaman CCTV tersebut, Saksi melihat bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh 2 (dua) orang dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berbadan besar sedangkan yang lainnya berbadan kecil;
- Bahwa menurut keterangan Agus Wahyudi, sepeda motor tersebut telah dikunci kontak pada saat diparkirkan;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi setelah diberitahu Anggota Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Anggota Kepolisian, sepeda motor Saksi tersebut ditemukan di Dharmasraya;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi ditemukan, kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak dan longgar;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6763 OL merupakan milik Saksi, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa sepeda motor Saksi tersebut diparkirkan dengan kondisi dikunci kontak. Para Terdakwa mengatakan bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci kontak;

2. Saksi Arif Hutria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Danil Hadis Saputra telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan di Parkiran Bank Mandiri Jalan Jendral Sudirman Nomor 210 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang milik Saksi Danil Hadis Saputra yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6763 OL;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 11.45 WIB pada saat Saksi bersama dengan Saksi Danil Hadis Saputra pulang dari Batipuh, Saksi Danil Hadis Saputra pergi mengambil sepeda motor nya untuk berangkat Shalat Jumat namun pada saat itu, Saksi Danil Hadis Saputra melihat sepeda motornya sudah tidak ada di parkiran Bank Mandiri Padang Panjang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Danil Hadis Saputra dan rekan-rekan kantor mencari sepeda motor tersebut di sekitar Bank Mandiri namun tidak ditemukan setelah itu Saksi Danil Hadis Saputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Panjang;
- Bahwa pada saat mencari sepeda motor tersebut, Saksi sempat melihat rekaman CCTV milik Bank Mandiri dan rekaman CCTV Kantor Tiki dan dari rekaman CCTV tersebut, Saksi melihat bahwa sepeda motor Saksi Danil Hadis Saputra dibawa oleh 2 (dua) orang dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berbadan besar sedangkan yang lainnya berbadan kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Danil Hadis Saputra setelah diberitahu Anggota Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Anggota Kepolisian, sepeda motor Saksi Danil Hadis Saputra tersebut ditemukan di Dharmasraya;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi Danil Hadis Saputra ditemukan, kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak dan longgar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Danil Hadis Saputra, akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Danil Hadis Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Danil Hadis Saputra;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6763 OL merupakan milik Saksi Danil Hadis Saputra, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ardiyus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, adik kandung Saksi yakni Saksi Sri Wahyuni telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan di Parkiran Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang milik Saksi Sri Wahyuni yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NC an. Sri Wahyuni;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi Sri Wahyuni bahwasanya Saksi Sri Wahyuni telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Saksi Arman Gusmanto untuk Shalat Jumat di Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk kemudian Saksi Sri Wahyuni meminta Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Arman Gusmanto, sepeda motor tersebut diparkirkan dengan jarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat Saksi Arman Gusmanto melaksanakan Shalat Jumat dan pada saat itu, sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan terkunci akan tetapi Saksi Arman Gusmanto tidak memasang pelindung kontak;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sri Wahyuni setelah diberitahu Anggota Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Anggota Kepolisian, sepeda motor Saksi Sri Wahyuni tersebut ditemukan di Dharmasraya;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Sri Wahyuni mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Sri Wahyuni maupun Saksi Arman Guswanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NC merupakan milik Saksi Sri Wahyuni, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi Arman Guswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, istri Saksi yakni Saksi Sri Wahyuni telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan di Parkiran Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang milik Saksi Sri Wahyuni yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NC an. Sri Wahyuni;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi Shalat Jumat ke Masjid Nurul Islam di Kelurahan Ekor Lubuk Kota Padang Panjang sesampainya disana Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran depan pintu masuk Masjid dalam keadaan stang terkunci namun kunci pelindung kontak tidak terpasang. Kemudian Saksi masuk ke dalam Masjid untuk melaksanakan Shalat Jumat lalu sekira pukul 13.05 WIB pada saat Saksi keluar dari Masjid, Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran. Kemudian Saksi berjalan menuju rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkirkan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Saksi Arman Gusmanto melaksanakan Shalat Jumat;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sri Wahyuni setelah diberitahu Anggota Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Anggota Kepolisian, sepeda motor Saksi Sri Wahyuni tersebut ditemukan di Dharmasraya;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi Sri Wahyuni ditemukan, kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak dan longgar, kaca spion, plat nomor dan jaring pelindung jok sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi dan Saksi Sri Wahyuni mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Sri Wahyuni maupun Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NC merupakan milik Saksi Sri Wahyuni, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Edward dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Sri Wahyuni telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan di Parkiran Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang milik Saksi Sri Wahyuni yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NC an. Sri Wahyuni;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Sri Wahyuni yang merupakan keponakan Saksi dan memberitahukan bahwasanya Saksi Sri Wahyuni telah kehilangan sepeda motornya yang dibawa oleh Saksi Arman Guswanto untuk pergi Shalat Jumat ke Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk. Kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Sri Wahyuni lalu Saksi pergi ke Masjid Nurul Islam dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada orang di sekitar Masjid namun tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi Sri Wahyuni dan berunding untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Arman Gusmanto, sepeda motor tersebut diparkirkan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Saksi Arman Gusmanto melaksanakan Shalat Jumat dan pada saat itu, sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan terkunci akan tetapi Saksi Arman Gusmanto tidak memasang pelindung kontak;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sri Wahyuni setelah diberitahu Anggota Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Anggota Kepolisian, sepeda motor Saksi Sri Wahyuni tersebut ditemukan di Dharmasraya;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi Sri Wahyuni ditemukan, kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak dan longgar, kaca spion, plat nomor dan jaring pelindung jok sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi dan Saksi Sri Wahyuni mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Sri Wahyuni maupun Saksi Arman Guswanto;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NC merupakan milik Saksi Sri Wahyuni, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sri Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan di Parkiran Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NC an. Sri Wahyuni;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB, suami Saksi yakni Saksi Arman Guswanto menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi Shalat Jumat ke Masjid Nurul Islam di Kelurahan Ekor Lubuk Kota Padang Panjang kemudian sekira pukul 13.10 WIB Saksi Arman Guswanto pulang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi bahwasanya sepeda motor yang dibawa untuk Shalat Jumat dan diparkirkan di parkiran depan Masjid telah hilang. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Ardiyus dan meminta untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Arman Gusmanto, sepeda motor tersebut diparkirkan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Saksi Arman Gusmanto melaksanakan Shalat Jumat dan pada saat itu, sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan terkunci akan tetapi Saksi Arman Gusmanto tidak memasang pelindung kontak;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi setelah diberitahu Anggota Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Anggota Kepolisian, sepeda motor Saksi tersebut ditemukan di Dharmasraya;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi ditemukan, kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak dan longgar, kaca spion, plat nomor dan jaring pelindung jok sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Sri Wahyuni maupun Saksi Arman Guswanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NC merupakan milik Saksi, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Apendi panggilan Pen di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di parkir Bank Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 210 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di parkir Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Kabupaten Tebo ke Padang Panjang. Sesampainya di Padang Panjang sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berjalan menuju ke arah Taman Mini kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berteduh di dekat parkir Bank Mandiri Padang Panjang dan pada saat itu Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL terparkir di parkir Bank Mandiri kemudian Terdakwa membagi tugas dengan Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk berdiri di depan parkir untuk mengawasi situasi sedangkan Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan kunci T warna merah yang sudah dibawa dari Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut menuju Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Bokir lalu Bokir memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II kembali berkeliling kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil lalu sesampainya di Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3685 NC terparkir di parkiran Masjid tersebut. Kemudian Terdakwa membagi tugas dengan Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi situasi sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa II bawa ke Kota Solok dan menyerahkannya kepada Bemi untuk selanjutnya diserahkan kepada Bokir di Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kontak sepeda motor tersebut lalu diputar ke arah kanan kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa pergi. Sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3685 NC tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL 1 merupakan sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa II ambil pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2021, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NC merupakan sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa II ambil pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2021, 1 (satu) helai baju berwarna biru merek Adidas merupakan kepunyaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) helai baju berwarna biru merek MOC merupakan kepunyaan Terdakwa II yang dibeli dari uang hasil menjual sepeda motor tersebut kepada Bokir;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hendro bin Arifin panggilan Hen di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di parkiran Bank Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 210 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan pada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di parkir Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berangkat dari Kabupaten Tebo ke Padang Panjang. Sesampainya di Padang Panjang sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berjalan menuju ke arah Taman Mini kemudian Terdakwa dan Terdakwa I berteduh di dekat parkir Bank Mandiri Padang Panjang dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL terparkir di parkir Bank Mandiri kemudian Terdakwa I membagi tugas dengan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berdiri di depan parkir untuk mengawasi situasi sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan kunci T warna merah yang sudah dibawa dari Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut menuju Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Bokir lalu Bokir memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa I. Kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa I masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I kembali berkeliling kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil lalu sesampainya di Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3685 NC terparkir di parkir Masjid tersebut. Kemudian Terdakwa I membagi tugas dengan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengawasi situasi sedangkan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke Kota Solok dan menyerahkannya kepada Bemi untuk selanjutnya diserahkan kepada Bokir di Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kontak sepeda motor tersebut lalu diputar ke arah kanan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa pergi. Sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi di sekitar;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3685 NC tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL 1 merupakan sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa I ambil pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2021, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NC merupakan sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa I ambil pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2021, 1 (satu) helai baju berwarna biru merek Adidas merupakan kepunyaan Terdakwa I sedangkan 1 (satu) helai baju berwarna biru merek MOC merupakan kepunyaan Terdakwa yang dibeli dari uang hasil menjual sepeda motor tersebut kepada Bokir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6763 OL nomor rangka MH1JM211XHK411864 nomor mesin JM21E1398182 beserta STNK An. Fatolosa beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NG nomor mesin JFD2E27333056 dan nomor rangka MH1JFD226DK726197 An. Sri Wahyuni beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna biru merek Adidas;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna biru merek MOC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di parkiran Bank Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 210 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di parkiran Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL milik Saksi Danil Hadis Saputra terparkir di parkiran Bank Mandiri Padang Panjang, kemudian Terdakwa I membagi tugas dengan Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk berdiri di depan parkiran untuk mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan kunci T warna merah yang sudah dibawa dari Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Bokir, lalu Bokir memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada para Terdakwa. Kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian uang tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019, para Terdakwa kembali berkeliling kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil lalu sesampainya di Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3685 NC milik Saksi Sri Wahyuni terparkir di parkiran Masjid tersebut. Kemudian Terdakwa I membagi tugas dengan Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Solok dan menyerahkannya kepada Bemi untuk selanjutnya diserahkan kepada Bokir di Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kontak sepeda motor tersebut lalu diputar ke arah kanan kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa pergi. Sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa menurut keterangan Anggota Kepolisian, sepeda motor Saksi Danil Hadis Saputra dan Saksi Sri Wahyuni tersebut ditemukan di Dharmasraya;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Danil Hadis Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan Saksi Sri Wahyuni mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL milik Saksi Danil Hadis Saputra tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Danil Hadis Saputra;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3685 NC milik Saksi Sri Wahyuni tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Sri Wahyuni maupun Saksi Arman Guswanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa bernama Apendi panggilan Ap dan Hendro bin Arifin panggilan Hen, yang mana berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp



bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan penuh keinsyafan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL milik Saksi Danil Hadis Saputra terparkir di parkiran Bank Mandiri Padang Panjang kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berdiri di depan parkiran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi di sekitar lokasi sedangkan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan kunci T warna merah yang sudah dibawa;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Bokir lalu Bokir memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada para Terdakwa. Kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian uang tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019, para Terdakwa kembali berkeliling kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil lalu sesampainya di Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3685 NC milik Saksi Sri Wahyuni terparkir di parkiran Masjid tersebut. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Solok dan menyerahkannya kepada Bemil untuk selanjutnya diserahkan kepada Bokir di Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anggota Kepolisian, sepeda motor Saksi Danil Hadis Saputra dan Saksi Sri Wahyuni tersebut ditemukan di Dharmasraya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Danil Hadis Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Sri Wahyuni mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL milik Saksi Danil Hadis Saputra tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Danil Hadis Saputra;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3685 NC milik Saksi Sri Wahyuni tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Sri Wahyuni maupun Saksi Arman Guswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan mengambil

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikuasainya dengan berusaha membawa pergi suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3685 NC, yang seluruhnya adalah milik orang lain, bukan kepunyaan para Terdakwa, melainkan milik Saksi Danil Hadis Saputra dan Saksi Sri Wahyuni yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL milik Saksi Danil Hadis Saputra di Parkiran Bank Mandiri Padang Panjang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3685 NC milik Saksi Sri Wahyuni di Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa I bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi situasi di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh para Terdakwa secara bersekutu dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara keduanya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL milik Saksi Danil Hadis Saputra dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3685 NC milik Saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan dalam sub unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar gembok, pintu jendela dan ketentuan harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah, seperti mengangkat pintu dari engsel, sedangkan yang dimaksud dengan "memecah" adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud "memanjat" adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali sesuai dengan pasal 99 KUHPidana, sedangkan yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, sedangkan yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah *costuum* yang dipakai, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam di parkir Bank Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 210 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di parkir Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara memasukkan kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut lalu diputar ke arah kanan kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu", ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan yang dikenal dengan nama *Concursus Realis* atau *Meerdaadse samenloop*, yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti jika seorang dituntut karena melakukan beberapa perbuatan yang tiap perbuatan berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana kemudian pelaku melakukan perbuatan-perbuatan pidananya dalam waktu yang berbeda antara perbuatan satu dengan lainnya serta atas seluruh perbuatan yang didakwakan kepada si pelaku belum dijatuhkan putusan oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan, maka hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6763 OL milik Saksi Danil Hadis Saputra yang terparkir di parkiran Bank Mandiri Padang Panjang kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan menjual sepeda motor tersebut kepada Bokir sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 3685 NC milik Saksi Sri Wahyuni yang terparkir di parkiran Masjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Solok dan menyerahkannya kepada Bemi untuk selanjutnya diserahkan kepada Bokir di Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, para Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yakni pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6763 OL nomor rangka MH1JM211XHK411864 nomor mesin JM21E1398182 beserta STNK An. Fatolosa beserta kunci kontak yang merupakan kepunyaan Saksi Danil Hadis Saputra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Danil Hadis Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3685 NG nomor mesin JFD2E27333056 dan nomor rangka MH1JFD226DK726197 An. Sri Wahyuni beserta kunci kontak yang merupakan kepunyaan Saksi Sri Wahyuni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru merek Adidas serta 1 (satu) helai baju kaos warna biru merek MOC merupakan barang yang dibeli dari uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan di Masjid pada saat korban sedang beribadah;
- Bahwa para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jo* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 *jo* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Apendi panggilan Ap dan Terdakwa II Hendro bin Arifin panggilan Hen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6763 OL nomor rangka MH1JM211XHK411864 nomor mesin JM21E1398182 beserta STNK An. Fatolosa beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Danil Hadis Saputra;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 3685 NG nomor mesin JFD2E27333056 dan nomor rangka MH1JFD226DK726197 An. Sri Wahyuni beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni;
 - c. 1 (satu) helai baju kaos warna biru merek Adidas;
 - d. 1 (satu) helai baju kaos warna biru merek MOC;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeni Efendi, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Arif Fansuri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeni Efendi

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24